



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABANAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN  
NOMOR 30 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENILAI LOMBA KONTEN ORASI  
RELAWAN DUTA DEMOKRASI KABUPATEN TABANAN TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Lomba Konten Orasi Relawan Duta Demokrasi Kabupaten Tabanan Tahun 2026 sebagai upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih serta sosialisasi dan pendidikan pemilih di Kabupaten Tabanan, perlu dilakukan penilaian terhadap konten orasi secara objektif, transparan, dan akuntabel;
- b. bahwa untuk melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Penilai Lomba Konten Orasi Relawan Duta Demokrasi Kabupaten Tabanan Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan tentang Pembentukan Tim Penilai Lomba Konten Orasi Relawan Duta Demokrasi Kabupaten Tabanan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat

- Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI LOMBA KONTEN ORASI RELAWAN DUTA DEMOKRASI KABUPATEN TABANAN TAHUN 2026.**
- KESATU** : Membentuk Tim Penilai Lomba Konten Orasi Relawan Duta Demokrasi Kabupaten Tabanan Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan penilaian terhadap konten orasi yang dibuat oleh peserta lomba sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan;
  - b. memberikan nilai dan rekomendasi hasil penilaian;
  - c. menetapkan peringkat dan pemenang lomba berdasarkan hasil penilaian.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN) Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2026 Nomor : SP DIPA-076.01.2.658169/2026 Tanggal 1 Desember 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 3 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABANAN,

ttd.

I WAYAN SUWITRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABANAN  
Kepala Sub Bagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan  
Hubungan Masyarakat,

Putu Eviyanti Dewi Lestari



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABANAN  
NOMOR 30 TAHUN 2026  
TENTANG TIM PENILAI LOMBA KONTEN  
ORASI RELAWAN DUTA DEMOKRASI  
KABUPATEN TABANAN TAHUN 2026

DAFTAR NAMA TIM PENILAI LOMBA KONTEN ORASI  
RELAWAN DUTA DEMOKRASI KABUPATEN TABANAN  
TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	I Wayan Suwitra, S.H.	Ketua	Ketua Tim Penilai
2.	A. A. Istri Bintang Juniantari, S.Psi.	Anggota Divisi Hukum dan Pengawasan	Anggota
3.	I Wayan Mudita, S.E.	Anggota Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
4.	Ni Komang Yuni Lestari, A.Md.Gz.	Anggota Divisi Teknis Penyelenggaraan	Anggota
5.	Ni Putu Suaryani, S.T.	Anggota Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota

Ditetapkan di Tabanan

pada tanggal 3 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABANAN,

ttd.

I WAYAN SUWITRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABANAN  
Kepala Sub Bagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan  
Hubungan Masyarakat,

Putu Eviyanti Dewi Lestari

